



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 6/KEP/HK/2026

TENTANG

SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 5/KEP/HK/2026 telah ditetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dari Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Sekretariat;
 - c. bahwa sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, susunan keanggotaan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 5/KEP/HK/2026 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas membantu Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT dalam melaksanakan urusan administrasi meliputi :
- a. mengoordinasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan administrasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT;
 - b. mengoordinasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi/bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT;
 - c. mengoordinasi pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT;
 - d. mengoordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan/rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT; dan
 - e. mengoordinasi pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2026

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Sekretariat masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 6/KEP/HK/2026
TANGGAL : 6 Januari 2026
TENTANG SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Sekretariat.
2	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. mengoordinasi dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sekretariat dalam urusan administrasi kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT; dan b. mengoordinasi dan memberikan arahan terkait pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi/ bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT.
3	Kabid. Wasnas dan Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	Mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Sekretariat.
4	Kabag. Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Sekretariat;
5	Triwahyuni E. Goran, S.STP. M.Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	b. mengoordinasi pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/ bahan-bahan dalam rangkapelaksanaan kegiatan/ rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT;
6	Christina Mega Putri Komar, S.IP, MPA/ Analis Teknis Kebijakan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	c. mengoordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan/rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT; dan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
7	Jemmy A. Bokty/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	d. mengoordinasi pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT.
8	Oktovianus Manubulu, SE/ Penata Layanan Operasional pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001